

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR B/818/UN37/HK.02/2025

TENTANG

**PENETAPAN HASIL SELEKSI CALON MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI
MANDIRI PROGRAM PROFESI KONSELOR GELOMBANG II
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu diadakan penerimaan mahasiswa baru Jalur Seleksi Mandiri Program Profesi Konselor Gelombang II Universitas Negeri Semarang Tahun Akademik 2025/2026;

b. bahwa berdasarkan hasil kerja tim Seleksi Mandiri Universitas Negeri Semarang telah menetapkan Calon Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri Program Profesi Konselor Gelombang II Universitas Negeri Semarang Tahun Akademik 2025/2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri Program Profesi Konselor Gelombang II Universitas Negeri Semarang Tahun Akademik 2025/2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENETAPAN HASIL SELEKSI CALON MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI MANDIRI PROGRAM PROFESI KONSELOR GELOMBANG II UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2025/2026.

KESATU : Menetapkan Hasil Seleksi Calon Mahasiswa Baru yang diterima melalui Jalur Seleksi Mandiri Program Profesi Konselor Gelombang II Universitas Negeri Semarang Tahun Akademik 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Calon mahasiswa yang nomor pendaftaran, nama, kode prodi, program studi, besaran Uang Kuliah Tunggal, besaran Iuran Pengembangan Institusi, Kelas, dan Gelombang sebagaimana tercantum dalam kolom 2,3,4,5,6,7,8, dan 9 Lampiran Keputusan Rektor ini wajib melakukan pembayaran Uang Kuliah Tunggal setiap semester yang besarnya masing-masing tercantum dalam kolom 6 serta wajib melakukan pembayaran Iuran Pengembangan Institusi yang tercantum dalam kolom 7 Lampiran Keputusan Rektor ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

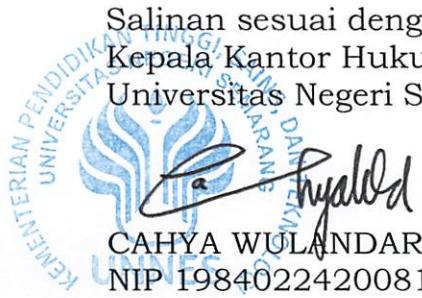
Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 01 Agustus 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/818/UN37/HK.02/2025
TENTANG PENETAPAN HASIL SELEKSI CALON MAHASISWA
BARU JALUR SELEKSI MANDIRI PROGRAM PROFESI
KONSELOR GELOMBANG II UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DAFTAR NAMA CALON MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI MANDIRI PROGRAM PROFESI KONSELOR GELOMBANG II
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2025/2026 YANG DITERIMA

No	No Pendaftaran	Nama	Kode Prodi	Program Studi	Besaran UKT (Rp)	Besaran IPI (Rp)	Kelas	Gelombang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	251300019	Ainun Khusnita Salsabilla Zain	000100	Pendidikan Profesi Konselor	5.000.000	1.500.000	Profesi	Profesi Konselor Gel 2
2	251300010	Erlangga Ananda Seto	000100	Pendidikan Profesi Konselor	5.000.000	1.500.000	Profesi	Profesi Konselor Gel 2
3	251300021	Felly Veronica Lumempouw	000100	Pendidikan Profesi Konselor	5.000.000	1.500.000	Profesi	Profesi Konselor Gel 2
4	251300026	Kartina Maming	000100	Pendidikan Profesi Konselor	5.000.000	1.500.000	Profesi	Profesi Konselor Gel 2
5	251300009	Lu'Luul Maknunah	000100	Pendidikan Profesi Konselor	5.000.000	1.500.000	Profesi	Profesi Konselor Gel 2
6	251300023	Mohammad Fadilah Noor Agustian	000100	Pendidikan Profesi Konselor	5.000.000	1.500.000	Profesi	Profesi Konselor Gel 2
7	251300018	Muhamad Ikhwanaropi	000100	Pendidikan Profesi Konselor	5.000.000	1.500.000	Profesi	Profesi Konselor Gel 2
8	251300016	Nugroho Setiyo Relawanto	000100	Pendidikan Profesi Konselor	5.000.000	1.500.000	Profesi	Profesi Konselor Gel 2
9	251300013	Nur Fayuna Azizah	000100	Pendidikan Profesi Konselor	5.000.000	1.500.000	Profesi	Profesi Konselor Gel 2
10	251300024	Nur Lailatul Hikmah	000100	Pendidikan Profesi Konselor	5.000.000	1.500.000	Profesi	Profesi Konselor Gel 2
11	251300011	Nurul Lisya	000100	Pendidikan Profesi Konselor	5.000.000	1.500.000	Profesi	Profesi Konselor Gel 2
12	251300022	Nuzulia Rahma	000100	Pendidikan Profesi Konselor	5.000.000	1.500.000	Profesi	Profesi Konselor Gel 2
13	251300017	Ratna Cempaka Louk Fanggi	000100	Pendidikan Profesi Konselor	5.000.000	1.500.000	Profesi	Profesi Konselor Gel 2
14	251300025	Risya Ramadhini	000100	Pendidikan Profesi Konselor	5.000.000	1.500.000	Profesi	Profesi Konselor Gel 2
15	251300014	Shahia Wardati	000100	Pendidikan Profesi Konselor	5.000.000	1.500.000	Profesi	Profesi Konselor Gel 2

16	251300020	Vikrotun Nisa	000100	Pendidikan Profesi Konselor	5.000.000	1.500.000	Profesi	Profesi Konselor Gel 2
----	-----------	---------------	--------	-----------------------------	-----------	-----------	---------	------------------------

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 25 Juli 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001